



Madrasah Diminta Cermat Membuat LPJ BOS



(www.kabar-banten.com)

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kementerian agama (Kemenag) Lebak, Ahmad Firdaus mengingatkan agar tim pengelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cermat, benar dan baik dalam memberikan laporan.

“Saya minta penggunaan LPJ BOS bukan sekedar baik, namun harus benar. Sebab, dalam prinsip keuangan tidak ada penilaian baik, tapi benar,” kata Kasi Penmad Ahmad Firdaus, Rabu (4/3/2020). Menurutnya, setiap pengelola Madrasah diperbolehkan mempertanyakan informasi mengenai penggunaan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis) LPJ BOS. Sehingga, mereka mendapatkan pencerahan dalam melaksanakan tugasnya.

“Intinya, saya minta para Kepala Madrasah agar menyampaikan kepada seluruh tim pengelola LPJ BOS di sekolahnya untuk memberikan laporan dengan benar,” ungkapnya.

Ia mengaku telah menggelar pembinaan laporan dana BOS di lingkungan Madrasah yang dilaksanakan di aula MTsN 1 Lebak. Acara itu hadir para Kepala Madrasah dan Ketua KKM se-Kabupaten Lebak sebanyak 70 orang. Itu dilakukan agar mereka memahami Juknis dan mempelajari aturannya.

“Kegiatan itu merupakan inovasi baru di lingkungan Kemenag Lebak terkait pengelolaan anggaran BOS di lingkungan Madrasah,” ucapnya.



Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Madrasah Diminta Cermat Membuat LPJ BOS, 5 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada:

1. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik per tanggal batas akhir pengambilan data.
2. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan memastikan semua Sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput.
3. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
4. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tim BOS Sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.